



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Amt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Barabai, 17 Juni 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan H. Abd Muthalib Gang Flamboyan RT 09 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Paringin, 28 Desember 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di xxxxx xxxxxxxx xxx x,x xxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Banjarmasin namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 di Kelurahan Paringin Kota sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx2 tanggal 1 Desember 2022 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Veteran KM. 6,6 Gang Mujahid No.60A, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Banjarmasin selama kurang lebih 10 bulan, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 30 Desember 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Masih menghubungi mantan pacar yang diketahui penggugat setelah dijelaskan oleh adik tergugat.
 - b. Sering pulang dini hari / tidak pulang sehari-hari dengan dalih banyak pekerjaan di kantor.
 - c. 14 Februari 2023 saat Penggugat menemui Tergugat di Jakarta pernyataan penjaga kost yang menyebabkan percekocokan dengan mengatakan "Pasangannya mau ganti lagi kah?" Menerangkan bahwa Tergugat sudah membawa pasangan lain selain istri (Penggugat) menginap di tempat tersebut.
 - d. 19 Februari 2023 mendapatkan pesan via instagram oleh akun soelletda. Hal ini memicu percekocokan kembali karena Tergugat tidak mau mengakui hal tersebut.
 - e. 27 Februari 2023 Penggugat menemukan tiket nonton bioskop untuk 2 orang di kantong Jas Tergugat. Hal ini menimbulkan percekocokan kembali karena Tergugat tidak mengakui dan tidak jujur bersama siapa dia hari itu.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa Sejak Maret 2023 Penggugat baru mengetahui Tergugat memiliki hutang gelap tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak menjelaskan dengan terang tujuan berhutang. Hal ini memicu pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
- g. Sejak Mei 2023 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin untuk mencukupi kebutuhan istri dan rumah tangga kepada Penggugat dengan alasan tidak memiliki uang. Tergugat sudah diajak berulang kali oleh Penggugat untuk melakukan hubungan badan namun Tergugat selalu menolak dengan alasan lelah pikiran dan badan. Setiap pulang kerja hanya meminta dipijat namun tidak pernah melakukan hubungan badan lagi dengan Tergugat. Tidak pernah menanyakan dan mendengarkan cerita dari Penggugat bahkan sampai menyuruh Penggugat untuk tidak mengganggunya
- h. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 Tergugat mengatakan tugas kantor ke Palangkaraya dan ke Jakarta untuk tugas h&m karena store baru akan dibuka, namun tiba tiba mengatakan pergi ke lampung juga karena store baru akan di buka, saat dikonfirmasi kepada eks-manager h&m rekan Tergugat tidak pernah ada perbantuan dinas atau perjalanan dinas ke lampung, Tergugat sulit sekali dihubungi saat itu, alasannya menemui teman di dusun dan undangan acara di sana, namun hal itu terjawab setelah saya mengetahui Wanita yang dinikahnya tanggal 21 Oktober 2023.
- i. 18 Mei 2023 Penggugat mendapat pesan dari akun candlellars / knownnny tentang Tergugat yang menghubunginya di aplikasi dating online mengaku single dan Tergugat tidak mengakui bahwa sudah memiliki istri.
- j. 18 Juni 2023 Penggugat mendapat pesan dari akun thissthethruth2 yang membuat terjadi percekcoakan kembali dengan Tergugat.
- k. 2 Oktober 2023 Penggugat kembali mendapat pesan di instagram oleh akun Novrisa Lestari yang mengaku memiliki hubungan spesial dengan Tergugat hingga melakukan perbuatan yang melanggar pasal 284 KUHP tentang perzinahan dan pasal 411 UU nomor 1 tahun 2023 tentang



perzinahan yang diakui oleh Tergugat, karena hal tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sifat dan sikap Tergugat dan memilih untuk berpisah, namun Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat.

- I. 21 Oktober 2023 Tergugat menikah tanpa pemberitahuan kepada keluarga besar dan Penggugat sebagai istri SAH, hingga saat ini Tergugat masih tidak mau menceraikan Penggugat dan kebenaran pernikahan yang dilakukan tersebut sudah dikonfirmasi oleh Penggugat kepada Ayah dan Adik Tergugat benar adanya. Pernikahan dilakukan di Lampung tanpa kehadiran keluarga Tergugat dan pernikahan itu dicatat sah oleh negara karena Tergugat mengaku berstatus lajang.
4. Bahwa karena hal tersebut di atas, tidak ada lagi kerukunan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama di Kelurahan Sungai Lulut atas keinginan sendiri karena sudah tidak sanggup atas rasa sakit hati, kebohongan, pengabaian dan penghianatan yang dilakukan berulang kali sejak tanggal 15 Oktober 2023 begitu pula Tergugat yang meninggalkan kediaman Bersama untuk tinggal Bersama istri keduanya yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 7 bulan.
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat ada Upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;
6. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 000.1/110/KSL/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Plh. Lurah Sungai Lulut, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Banjarmasin, meskipun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Amt melalui Radio Gema Kuripan Amuntai tanggal 26 Juli 2024 dan tanggal 26 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan xxxx atas nama cxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 28 Maret 2023, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/001/XII/2022 atas nama ZIKRI xxxxx dan Nxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 01 Desember 2022, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.2;**
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama ZIKRI xxxx (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 22 Desember 2022, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.3;**
 4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.3.3/225/KS-AT atas nama NAZMYATUS SAIDAH — RUSDIANSYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 30 Mei 2024, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.4;**
 5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.3.3/224/KS-AT atas nama ZIKRI RAHMADANNOR — HAIRUL MUSADAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 30 mei 2024, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.5;**
 6. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 000.1/110/KSL/VII/2024 atas nama ZIKRI RAHMADANNOR yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Lulut xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Kota Banjarmasin, tanggal 16 Juli 2024, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.6;**



B. Bukti Saksi

1. **H. RUSDIANSAH BIN SUKERI**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI Utara, Ia mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat (menantu Saksi);
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Desember 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Banjarmasin karena pada saat itu Penggugat masih kuliah di fakultas kedokteran;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak lebih kurang setahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui sendiri dari bukti-bukti yang didapatkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, dengan alasan lembur di tempat kerjanya, namun karena terlalu sering sehingga membuat Penggugat tidak mempercayainya dan akhirnya diketahui kebohongan-kebohongan Tergugat dan bahkan Tergugat banyak memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa diketahui untuk apa Tergugat berhutang tersebut karena tidak ada penambahan harta bersama dari hasil hutang Tergugat dan ketika Penggugat menanyakannya, Tergugat tidak pernah memberi jawaban yang jelas;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Amt.



- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah sekitar 9 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah berkirim kabar atau menghubungi Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat pergi entah kemana sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat sebelumnya tidak pernah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman dan keluarga Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui alamat jelas dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan kembali Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar namun usaha tersebut tidak berhasil, dan sekarang Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **EMERNA NOORLATIFAH BINTI H. RUSDIANSAH**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI Utara, Ia mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat (kakak Ipar Saksi);
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Desember 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Banjarmasin karena pada saat itu Penggugat masih kuliah di fakultas kedokteran sedangkan Tergugat bekerja di Banjarbaru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak sebulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setelah menikah dengan Penggugat, ternyata Tergugat masih berhubungan dengan mantan pacarnya;
- Bahwa selain itu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat juga memiliki hubungan asmara dengan banyak wanita lain yang diketahui Penggugat karena wanita selingkuhan Tergugat menghubungi Penggugat dan menanyakan apakah benar Penggugat sebagai istri Tergugat, karena Tergugat mengaku masih bujang;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sering menbohongi Penggugat dengan alasan lembur kerja sehingga pulang sering larut malam;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat juga banyak memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan justru Penggugat yang dibebani untuk membayar hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan dan *curhat* Penggugat kepada Saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi menemui Penggugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berlangsung selama lebih kurang 9 bulan;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Amt.



- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah berkirim kabar atau menghubungi Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat pergi entah kemana sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat sebelumnya tidak pernah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman dan keluarga Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui alamat jelas dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan kembali Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa informasi terakhir yang didapat Tergugat sudah menikah lagi secara resmi dengan perempuan lain dan hal tersebut dibenarkan oleh orang tua dan saudara Tergugat;
- Bahwa sekarang Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Desember 2022, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya pada bulan Oktober 2023 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat telah berlangsung selama lebih kurang 9 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 tersebut terbukti bahwa identitas Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat terutama pada data kependudukan agama dan tempat tinggal, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sejak tanggal 01 Desember 2022, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa secara data kependudukan Penggugat dan Tergugat diakui sebagai pasangan suami istri dengan data nama ayah Penggugat adalah H. Rusdiansah, dan data nama

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Tergugat adalah Khairul Musadat dan bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 terdapat perbedaan penulisan nama ayah Penggugat di dalam Kutipan Akta Nikah yaitu Rusdiansyah dengan penulisan nama ayah Tergugat di data Kependudukan (Kartu Keluarga) yaitu H. Rusdiansah dan hal tersebut dikuatkan dengan surat keterangan dari Kantor Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang bernama Rusdiansyah maupun H. Rusdiansah adalah orang yang sama, sehingga sebagai solusinya nama ayah Penggugat memakai alias sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.5 terdapat perbedaan penulisan nama ayah Tergugat di dalam Kutipan Akta Nikah yaitu Hairul Musadat dengan penulisan nama ayah Tergugat di data Kependudukan (Kartu Keluarga) yaitu Khairul Musadat dan hal tersebut dikuatkan dengan surat keterangan dari Kantor Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang bernama Hairul Musadat maupun Khairul Musadat adalah orang yang sama, sehingga sebagai solusinya nama ayah Tergugat memakai alias sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.6 berupa Surat Keterangan Ghaib atas nama Zikri Rahmadannor yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi dan tidak berada di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin oleh karena itu relaas pemanggilan pihak Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: H. Rusdiansah bin Sukeri dan Emerna Noorlatifah binti H. Rusdiansah,

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) R. Bg dan 1910 KUH Perdata saksi tersebut tidak boleh didengar keterangan sebagai Saksi, namun karena perceraian adalah perkara perdata khusus, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Desember 2022;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat masih berhubungan mesra dengan mantan kekasihnya dan memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, sering berbohong dan memiliki banyak hutang dan bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 9 bulan lebih;

Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan Tergugat tidak pula memberi kabar tentang keberadaannya;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;

Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha menasihati agar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi Penggugat tidak mau;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat telah berlangsung selama lebih dari 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang Saksi tidak pernah mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang Saksi mengetahui dengan pasti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 9 bulan (hingga gugatan ini diajukan) dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat atau berkirim kabar, sehingga keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة منعاً للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية
جحيماً وبلاء

Artinya: “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya: “Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Zikri Rahmadannor bin Hairul Musadat alias Khairul Musadat) terhadap Penggugat (Nazmyatus Saidah binti Rusdiansyah alias Rusdiansah H.);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (ZIKRI RAHMADANNOR BIN HAIRUL MUSADAT ALIAS KHAIRUL MUSADAT) terhadap Penggugat (NAZMYATUS SAIDAH BINTI RUSDIANSYAH ALIAS RUSDIANSAH H.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat pulu lima ribu rupiah).

Penutup

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari **Senin** tanggal **02 Desember 02024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Awal 1446 Hijriah** oleh **Rabiatul Adawiah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsi Bahrhun, M. Sy.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. Rasyidah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.AG

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. H. SYAMSI BAHRUN, M. SY.

TAUFIK RAHMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. RASYIDAH, S. AG..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 445.000,00

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)